

**KEPUTUSAN**  
**IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018**

**Tentang**

**MASALAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**  
**(MASAIL QANUNIYAH)**

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Falah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada tanggal 21-24 Sya'ban 1439 H/ 7-10 Mei 2018 M setelah:

- Menimbang** :
- a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah fikih kontemporer, baik yang terkait dengan masalah ibadah, mu'amalah, masalah kenegaraan dan kebangsaan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan muncul dan dihadapi oleh umat Islam dan bangsa Indonesia;
  - b. bahwa terhadap masalah tersebut membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama komisi fatwa melalui forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa;
  - c. bahwa jawaban hukum tersebut sebagaimana huruf a perlu ditetapkan dalam sebuah Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman.

**Mengingat** : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik al-Quran, Hadis, ijma, qiyas, dan dalil-dalil lain yang muktabar;

2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan *masalahah- mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

**Memperhatikan** : 1. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

3. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI;

4. Laporan Hasil Sidang Komisi Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah yang dibacakan saat sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

5. Masukan Ketua Umum MUI dalam Sidang Pleno Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan:

1. Hasil Sidang Komisi C tentang Masalah Peraturan Perundang-undangan (*Masail Qanuniyah*) yang meliputi;
  - (i) Pedoman Umum Pencyar'ian Peraturan Perundang-Undangan;
  - (ii) Pandangan MUI Tentang RUU Pertembakauan;
  - (iii) Pandangan MUI Tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual;
  - (iv) Pandangan MUI Tentang RUU Larangan Minuman Beralkoh;
  - (v) Pandangan MUI Tentang RUU Kriminalisasi Terhadap LGBT,
  - (vi) Pandangan MUI Tentang RUU HMPA,
  - (vii) Pandangan MUI Tentang RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan Dan Pesantren (LPKP),
  - (viii) Pandangan MUI Tentang Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Pengisian Kolom KTP-elektronik Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME,
  - (ix) Pandangan MUI Tentang Wacana Penerbitan Perppu UU Perkawinan, setelah dilakukan sinkronisasi dengan naskah terlampir sebagai Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI Tahun 2018 tentang Masalah Peraturan Perundang-undangan (*Masail Qanuniyah*);
2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarkan hasil Ijtima ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan perbaikan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesantren Al-Falah

Banjarbaru Kalsel

Pada Tanggal : 23 Sya'ban 1439 H

9 Mei 2018 M

**PIMPINAN SIDANG PLENO**  
**IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018**

Ketua,

Sekretaris,

**ttd**

**ttd**

**Dr.H.M. Asrorun Ni'am Sholeh,MA**

**Drs.H. Masduki Baidlowi, M.Si**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN**  
**IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018**

**TENTANG**

***MASAIL QANUNIYAH***

**(MASALAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN)**

**KOMISI C**

**TEMA PEMBAHASAN:**

- I. Pedoman Umum Pensyar'ian Peraturan Perundang-Undangan**
- II. Pandangan MUI Tentang RUU Pertembakauan**
- III. Pandangan MUI Tentang Ruu Penghapusan Kekerasan Seksual**
- IV. Pandangan MUI Tentang RUU Larangan Minuman Beralkohol**
- V. Pandangan MUI Tentang RUU Kriminalisasi Terhadap LGBT**
- VI. Pandangan MUI Tentang RUU HMPA**
- VII. Pandangan MUI Tentang RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan Dan Pesantren (LPKP)**
- VIII. Pandangan MUI Tentang Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Dan Pengisian Kolom KTP-Elektronik Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME**
- IX. Pandangan MUI Tentang Wacana Penerbitan Perppu UU Perkawinan**



## I

### PEDOMAN UMUM PENSYAR'IAN

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Dasar Pemikiran, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tegas menyatakan bahwa Kemerdekaan Indonesia adalah “Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa,” dan “didorongkan oleh keinginan luhur [bangsa Indonesia] sendiri supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas.” Masih menurut UUD NRI 1945 juga, “Negara Indonesia adalah negara hukum” dan “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” “Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”
2. Apabila rumusan di atas kita fahami dengan menggunakan pendekatan ilmu *munasabah* (korelasi) dalam hal ini korelasi inter bagian konstitusi, maka dapatlah dikemukakan pengertian bahwa Indonesia adalah negara hukum dan sekaligus negara beragama. Dengan kalimat lain, Indonesia adalah negara hukum yang beragama; dan/atau negara beragama yang berdasarkan hukum.
3. Prinsip negara beragama dan negara hukum, ini sangat sejiwa dan sebangun dengan prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah serta terbentang dalam praktik nyata kebangsaan dan kenegaraan bangsa-bangsa muslim di seluruh dunia, melalui kesepakatan/*consensus* bersama anak bangsa (*al-ijma'*) maupun analogi (*al-qiyas*) antara negara yang satu dengan negara yang lain. Termasuk untuk menjadikan dalil-dalil hukum yang lain-lain (*al-istihsan*, *al-mashlahah*, *sadd au fath al-dzari'ah*) dan lain-lain yang secara umum dan keseluruhan diakui oleh dalil-dalil hukum Islam (*adillah al-ahkam*) selama bersesuaian dengan sumber utamanya (Al-Qur'an dan Al-Hadis).
4. Hukum, dalam perspektif ilmu hukum modern sekarang ini, pengertiannya hampir atau bahkan lazim disamakan dengan hukum tertulis (*written law*) atau tepatnya peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang. Sebagai negara hukum yang beragama dan/atau negara beragama yang berdasarkan hukum (undang-undang), Indonesia wajib menjunjung tinggi hukum termasuk tentunya sistem hukum Islam yang bersama-sama

sistem hukum Adat dan sistem hukum Barat oleh ilmu hukum dan perundang-undangan telah lama difungsikan sebagai sumber hukum dalam pembentukan dan pembinaan sistem hukum nasional Indonesia.

5. Sungguhpun konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lain tetap mengakui eksistensi hukum yang hidup (*fiqh al-hayah; living law*), namun seiring dan selaju dengan perkembangan dan doktrin ilmu hukum modern yang lebih mengutamakan hukum tertulis (*written law*), pengertian hukum dewasa ini hampir diidentikkan atau bahkan disamakan benar dengan hukum tertulis tepatnya peraturan perundang-undangan.
6. Sesuai dengan Qur'an, Hadis dan praktik ketatanegaraan di berbagai dunia Islam, maka sudah saatnya umat Islam Indonesia khususnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam hal ini Komisi Fatwa dan lain-lain, mutlak perlu mengarahkan perhatian yang lebih serius dan fokus terhadap semua dan setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk untuk berpartisipasi aktif dalam mencermati dan mengawal rancangan undang-undang (RUU) terutama yang secara langsung beririsan dengan sistem hukum Islam.
7. Guna melakukan tugas-tugas tersebut, panitia Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI VI se-Indonesia (Komisi Qanuniah) memandang perlu membuat pedoman dasar dan pokok sebagai kisi-kisi pemandu untuk mencermati peraturan perundang-undangan dimaksud. Terutama yang telah diamanatkan oleh panitia pelaksana Ijtima' Sanawi itu sendiri.
8. Beberapa pedoman dasar dan umum yang dimaksud adalah sebagai berikut:
  - a. Seberapa dapat diupayakan agar pada setiap (rancangan) undang-undang dan/atau rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan lainnya, selalu ada diktum (pasal atau minimal ayat) tertentu yang pada intinya menyatakan bahwa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden dan lain-lain ini harus/wajib mengindahkan nilai dan kaidah-kaidah hukum agama dan kesusilaan;
  - b. Setiap peraturan perundang-undangan, wajib menjunjung tinggi asas kemanfaatan/kemaslahatan dalam konteksnya yang umum dan luas;
  - c. Pensyar'ian perundang-undangan sedapat mungkin menggunakan pendekatan *formalistic – substantive*. Bila hal itu tidak memungkinkan, maka pendekatan *substantive* menjadi pilihan utama;

- d. Pensyar'ian sebagaimana dimaksud pada point c menggunakan bahasa/istilah hukum baku yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas, kecuali yang tidak ditemukan padanan bahasa/istilah hukumnya yang tepat, atau atas alasan lain yang memandang penting penggunaan istilah/bahasa itu sendiri.

Demikian pedoman dasar dan pokok terkait upaya pensyar'ian peraturan perundang-undangan ini disampaikan, semoga bermanfaat untuk dijadikan bahan diskusi berikut perbaikan, pelengkapan dan penyempurnaannya dari hadirin sekalian.

**Pondok Pesantren**

**Al-Falah Banjarbaru Kalimantan Selatan,**

**22 Sya'ban 1439 H. /8 Mei 2018 M.**

**Pimpinan Sidang Komisi C dan Tim Perumus,**

Ketua,

ttd,

**Prof. Dr. H.M. Amin Suma, S.H., M.A., M.M.**

Sekretaris,

ttd,

**Dr. H.M. Ma'rifat Iman, M.A.**



**Tim Perumus:**

1. Prof. Dr. H.M. Amin Suma, S.H., M.A., M.M (Ketua merangkap anggota)
2. Dr. H.M. Ma'rifat Iman KH., M.A (Sekretaris merangkap anggota)
3. Drs. H. Zafrullah Salim, M.H. Anggota
4. Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, M.Ag. Anggota
5. Prof. Dr. Hj. Uswatun Hasanah, M.A. Anggota
6. Hj. Marhamah Saleh, Lc., M.A. Anggota
7. Dr. H. Syatibi Darwis, Lc., M.A. Anggota